




**SANGADI BINIHA SELATAN KECAMATAN HELUMO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**



PERATURAN DESA BINIHA SELATAN

KECAMATAN HELUMO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 – 2022**



PERATURAN DESA BINIHA SELATAN
KECAMATAN HELUMO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM – Desa)
DESA BINIHA SELATAN TAHUN 2016-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BINIHA SELATAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pembangunan didesa diperlukan adanya anggaran pemerintah desa.
 - bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan sosial, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-desa)
 - bahwa berdasarkan pada butir (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa).
 - bahwa sehubungan dengan hal-hal yang perlu diatas maka diperlukan menetapkan peraturan desa tentang rencana jangka menengah desa tahun 2016-2022.

- Mengingat :
- undang-undang no 25 tahun 2014 tentang sistem pembangunan nasional
 - undang –undang no 6 tahun 2014 tentang desa
 - peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tahun 2014 tentang desa
 - peraturan menteri dalam negeri No 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BINIHA SELATAN

DAN

SANGADI BINIHA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Biniha Selatan Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016-2022. Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2016-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa yang dimaksud adalah :

1. Desa adalah desa Biniha Selatan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat; RPJM – Des adalah Dokumen Perencanaan untuk periode lima (5) Tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RPJM – Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode satu (1) Tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM – Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas;
7. Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RPJM);
8. Lembaga Pemberdayaan [Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh [masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi Data Dasar Keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa;
11. ADD adalah alokasi Dana Desa;
12. APB-Desa adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 1

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Di susun dengan sistimatika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa;
 - c. BAB III : Pengelolaan Keuangan Desa serta Kerangka Pendanaannya;
 - d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi dan Misi;
 - f. BAB VI : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan;
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa;
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaannya;
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja;

- j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Ketentuan Peralihan;
k. BAB XI : Penutup.

Pasal 2

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2022 merupakan Landasan dan pedoman bagi pemerintah desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa.

Pasal 3

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2022) merupakan landasan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Enam Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa dan Merupakan Penjabaran Kegiatan dari RPJM-Desa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dan RPJM Desa karena bencana alam.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala desa.

Pasal 7

Peraturan desa ini berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Biniha Selatan

pada tanggal 02 Agustus 2016

SANGADI BINIHA SELATAN

MARLING TUDO

Diundangkan di Biniha Selatan
pada tanggal 02 Agustus 2016

SEKRETARIS DESA BINIHA SELATAN

